

Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua

Lailan Rafiqah¹, Parlindungan Simbolon², M. Sulaiman Ridwan³

^{1,3}Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Alkifayah, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: lailanrafiqah01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of child protection from the perspective of Islamic law, with a focus on the rights and responsibilities of parents toward their children. Child protection is a fundamental aspect in Islam, encompassing the fulfillment of physical, emotional, and educational needs, as well as protection from violence and neglect. The method used in this study is a qualitative approach through library research, analyzing verses from the Qur'an, the sayings of the Prophet (hadith), and the views of classical and contemporary scholars related to children's rights and parental responsibilities. The results of the study show that Islam places great emphasis on child protection as a trust that must be safeguarded. Children's rights in Islam include the right to life, the right to a clear lineage, the right to education, affection, financial support, and protection from physical and psychological abuse. Parents have both moral and religious obligations to ensure these rights are fulfilled. This study recommends strengthening the role of the family as the foundation of child protection within the framework of Islamic values, as well as fostering synergy between sharia principles and the positive legal system in order to establish a holistic and sustainable protection system for children.

Keywords: Child Protection, Islamic Law, Rights, Responsibilities, Parents

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam Islam yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hak anak dan tanggung jawab orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga. Hak-hak anak dalam Islam meliputi hak atas kehidupan, hak atas nasab yang jelas, hak atas pendidikan, kasih sayang, nafkah, serta perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. Orang tua memiliki kewajiban moral dan religius untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran keluarga sebagai basis perlindungan anak dalam kerangka nilai-nilai Islam, serta sinergi antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum positif dalam rangka menciptakan perlindungan yang holistik dan berkelanjutan bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Islam, Hak, Kewajiban, Orang Tua

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dilindungi oleh orang tua serta masyarakat (Nurrohmah, 2022). Dalam Islam, anak dipandang sebagai titipan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, psikologis, spiritual, sosial, maupun moral. Hukum Islam telah mengatur hak-hak anak secara komprehensif sejak dalam kandungan, masa kelahiran, masa kanak-kanak, hingga dewasa. Begitu pula, tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama.

Perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) (Rafiqah et al., 2020). Perlindungan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga perlindungan terhadap pendidikan, akhlak, iman, dan kesejahteraan mental. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menekankan pentingnya mendidik anak dalam keimanan dan akhlak yang baik, seperti dalam QS. At-Tahrim ayat 6: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*

Namun, dalam kenyataan kehidupan masyarakat Muslim saat ini, seringkali terjadi ketimpangan antara idealisme hukum Islam dan praktik di lapangan. Banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik karena faktor ekonomi, ketidaktahuan orang tua, maupun karena faktor budaya yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkal dan feodal. Di beberapa wilayah, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, pengabaian pendidikan, hingga pernikahan dini yang tidak mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak. Semua ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hak anak dan kewajiban orang tua menurut hukum Islam.

Tantangan dalam perlindungan anak juga semakin kompleks di era modern. Perkembangan teknologi dan media sosial memunculkan ancaman baru terhadap keamanan dan pertumbuhan anak. Anak-anak kini lebih rentan terhadap pengaruh negatif seperti konten pornografi, kekerasan, penyimpangan perilaku, serta krisis identitas akibat kurangnya pendampingan orang tua. Di sinilah pentingnya memperkuat peran orang tua dalam membimbing dan melindungi anak secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, negara telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Trimaya, 2018). Namun demikian, implementasi hukum positif tersebut belum sepenuhnya bersinergi dengan norma-norma keagamaan, khususnya hukum Islam yang menjadi landasan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam mengenai perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam meninjau hak-hak anak dan kewajiban orang tua yang telah diatur secara normatif dalam syariat.

Hak-hak anak dalam Islam meliputi hak untuk hidup, hak atas pengakuan nasab yang jelas, hak memperoleh kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan, serta hak perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi (Sholihah, 2018). Hak-hak tersebut bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab primer dari orang tua. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan: *"Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* Ini menunjukkan bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka.

Di sisi lain, kewajiban orang tua dalam hukum Islam tidak hanya mencukupi kebutuhan lahiriah anak, tetapi juga mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh,

bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat (Huda & Thoif, 2016). Pendidikan dalam Islam tidak terbatas pada aspek intelektual, melainkan juga spiritual dan moral. Orang tua berkewajiban mengajarkan tauhid, ibadah, adab, dan akhlak mulia sejak dini kepada anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun..."* (HR. Abu Dawud).

Namun dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang tidak menyadari tanggung jawab mereka secara utuh. Beberapa orang tua justru melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada anak-anaknya atas nama pendidikan atau kedisiplinan, padahal dalam Islam, kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga berpotensi merusak psikologis dan masa depan anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua menelantarkan anak mereka karena faktor perceraian, ekonomi, atau alasan sosial lainnya, yang mana hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah yang telah diberikan Allah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, mengenai perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang diperlukan bukan hanya pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan kultural dan sosial yang mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat. Kajian ini menjadi penting untuk menggali kembali nilai-nilai Islam yang holistik dalam membina keluarga, khususnya dalam memposisikan anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang tidak boleh diabaikan.

Dalam tataran praktis, pemahaman terhadap hukum Islam mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga juga sangat bermanfaat untuk penguatan kebijakan publik, lembaga pendidikan, serta lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan orang tua dapat membentuk pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yakni penuh kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* yang menjadi ruh dari ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan isu yang sangat krusial dan relevan untuk dikaji lebih dalam. Kebutuhan akan pemahaman yang tepat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi, pergeseran nilai sosial, dan lemahnya kesadaran orang tua terhadap peran sentral mereka dalam mendidik dan melindungi anak. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun keluarga sakinah yang menjadi fondasi masyarakat Islam yang kuat dan beradab.

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai perlindungan anak telah menjadi fokus utama dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, psikologi, dan terutama dalam kajian hukum Islam (Rahmawati et al., 2021). Dalam hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Literasi akademik dan berbagai penelitian telah mengungkap bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus baik secara spiritual, emosional, maupun sosial.

Menurut , Islam telah menetapkan hak-hak anak jauh sebelum lahir, dimulai dari hak untuk memperoleh nasab yang sah melalui pernikahan, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil. Dalam karyanya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Nasution menekankan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang kelahiran anak, tetapi juga proses pengasuhan dan pendidikan moral anak sebagai tanggung jawab utama orang tua. Hal ini ditegaskan pula oleh Qardhawi (2000), yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua dengan penuh amanah dan kasih sayang (Qardhawi, 2019).

Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan utama dalam menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. QS. Al-Baqarah ayat 233, misalnya, menyebutkan tentang kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah. Ini menegaskan bahwa peran perlindungan terhadap anak dibagi secara adil dalam rumah tangga. Dalam hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari disebutkan, "*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*," yang secara eksplisit menunjukkan kewajiban orang tua dalam menjaga dan membina anak-anaknya.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Widayati, (2018) menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak sejak dini. Ia menegaskan bahwa kegagalan orang tua dalam memberikan teladan dan pendidikan akhlak dapat menjadi penyebab utama kerusakan moral anak. Dalam perspektif hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.

Di sisi lain, pendekatan hukum positif juga memberikan perspektif penting dalam mengkaji perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, secara jelas mengatur hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Meskipun merupakan produk hukum negara, UU ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal pemenuhan hak dasar anak. Namun, implementasinya di masyarakat seringkali mengalami kendala akibat lemahnya pemahaman orang tua terhadap kewajiban mereka dalam perspektif keislaman.

Terdapat keterputusan antara teori hukum Islam tentang perlindungan anak dan realitas praktiknya. Ia mengkritisi bahwa sebagian besar orang tua di masyarakat Muslim masih menganggap anak sebagai objek kepemilikan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak mandiri yang harus dihormati (Hanafi, 2004). Pandangan ini seringkali melahirkan pola asuh otoriter yang berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, hasil kajian Hasbi (2019) dalam jurnal *Al-Ihkam* menyoroti pentingnya pendekatan *tarbiyyah ruhiyyah* (pendidikan spiritual) dalam membina anak. Ia menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak akan optimal jika hanya berfokus pada aspek fisik dan material (Rokhim, 2022). Dalam Islam, perlindungan sejati adalah membimbing anak agar hidup dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Islam menekankan aspek komprehensif dalam perlindungan anak, meliputi perlindungan terhadap akidah, moral, dan perkembangan spiritual.

Literatur lain seperti karya Zuhaili, (1985) dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga memperkuat pandangan bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik anak mencakup pemberian nama yang baik, mengajarkan Al-Qur'an, memilihkan lingkungan yang baik, dan menikahkan anak ketika sudah cukup usia. Ini semua merupakan bentuk perlindungan anak dalam cakupan hukum Islam yang lebih luas.

Sebagai tambahan, beberapa pendekatan kontemporer menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional. Harahap (2017), dalam penelitian integratifnya, merekomendasikan adanya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip syariah, agar perlindungan anak di masyarakat Muslim Indonesia lebih efektif dan diterima secara budaya dan spiritual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak dan kewajiban orang tua berdasarkan sumber-sumber normatif Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur keislaman dan hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan Indonesia yang

relevan, dan dokumen resmi lainnya. Kitab-kitab fikih dari empat mazhab, khususnya pandangan ulama dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi, dijadikan referensi utama untuk menggali pendapat para ulama tentang perlindungan anak dan kewajiban orang tua dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelaah dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah substansi kandungan dari teks-teks hukum Islam maupun regulasi modern, kemudian dilakukan kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk mengungkap bagaimana hukum Islam memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, serta peran orang tua sebagai pelaksana utama kewajiban perlindungan anak dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum Islam, anak bukan sekadar bagian dari keluarga, melainkan individu yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya. Perlindungan anak dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan intelektual. Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap sumber primer (Al-Qur'an dan hadis) serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, ditemukan beberapa pokok pembahasan penting mengenai hak anak dan kewajiban orang tua dalam Islam.

Hak-Hak Anak dalam Islam

Hak anak dalam Islam telah ditetapkan bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Hak tersebut dimulai dari hak untuk lahir dari pernikahan yang sah, hak atas nasab yang jelas, dan hak untuk hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

a. Hak untuk Dilahirkan dari Pernikahan yang Sah

Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana legal untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan. Dalam QS. An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam menempatkan anak dalam posisi yang bermartabat, lahir dari ikatan yang halal dan terhormat. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah berhak atas nasab, warisan, dan pengakuan sosial yang utuh.

b. Hak atas Asuhan dan Kasih Sayang

Anak berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tuanya. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak dan menganjurkan umatnya untuk bersikap lembut kepada mereka. Perlakuan yang penuh kasih bukan hanya aspek moral, tetapi merupakan bagian dari ibadah.

c. Hak atas Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan merupakan hak dasar anak dalam Islam. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya, baik dalam hal agama, moral, maupun keterampilan hidup. Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.*" (HR. Tirmidzi). Dalam konteks ini, pendidikan dalam Islam mencakup pengajaran tauhid, ibadah, akhlak, serta keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan bermanfaat.

d. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Ancaman

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip kasih sayang dan keadilan dalam Islam. Dalam QS. Al-Isra ayat 31, Allah melarang membunuh anak-anak karena takut miskin, yang secara implisit menunjukkan larangan

atas segala bentuk perlakuan kejam terhadap anak.

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Islam

Dalam hukum Islam, orang tua bukan hanya memiliki otoritas terhadap anak, tetapi juga tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kewajiban tersebut bersifat komprehensif dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan materi.

a. Kewajiban Menafkahi dan Memelihara Anak

Islam mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini berlaku hingga anak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah menjelaskan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan ibu yang menyusui.

b. Kewajiban Memberikan Nama yang Baik dan Aqiqah

Salah satu bentuk perlindungan identitas anak adalah pemberian nama yang baik. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah diberi nama yang baik oleh orang tuanya. Pemberian nama mengandung doa, harapan, dan pengakuan sosial terhadap eksistensi anak. Selain itu, aqiqah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak juga menjadi bagian dari kewajiban orang tua.

c. Kewajiban Mendidik Anak Sejak Dini

Pendidikan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau negara, melainkan bermula dari lingkungan keluarga. Orang tua berkewajiban mengenalkan Allah, Rasul, serta nilai-nilai kebaikan sejak dini. Pendidikan shalat, adab, kejujuran, dan kasih sayang harus dimulai sejak usia dini agar anak tumbuh dengan pondasi iman dan akhlak yang kuat.

d. Kewajiban Melindungi Anak dari Lingkungan yang Buruk

Lingkungan sangat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjauhkan anak dari pergaulan buruk, media yang merusak, dan pengaruh negatif lainnya. Dalam konteks ini, kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan media sosial menjadi tantangan besar bagi orang tua Muslim di era modern.

Analisis Kritis Terhadap Praktik di Masyarakat

Meskipun Islam telah mengatur hak anak dan kewajiban orang tua secara detail, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran dan pengabaian terhadap tanggung jawab ini. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, anak terlantar, serta kurangnya pendidikan agama merupakan cerminan dari lemahnya implementasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.

Faktor ekonomi, pendidikan orang tua yang rendah, serta pengaruh budaya patriarkal seringkali menjadi penyebab utama pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam masyarakat tertentu, anak masih dianggap sebagai milik orang tua sepenuhnya, sehingga segala bentuk kontrol orang tua dianggap sah, meskipun bersifat merusak. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Di sisi lain, sistem hukum nasional di Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengakomodasi sebagian besar prinsip perlindungan anak dalam Islam. Namun demikian, kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat membuat hukum tersebut tidak berjalan efektif. Banyak orang tua belum memahami bahwa hak anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab syar'i yang harus dipenuhi.

Relevansi dan Implikasi Konseptual

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak dalam hukum Islam sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun sistem keluarga yang sehat dan berkeadaban. Dengan memahami hak anak dan kewajiban orang tua secara menyeluruh,

keluarga Muslim dapat menjadi institusi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Selain itu, pendekatan Islam terhadap perlindungan anak bersifat preventif dan humanistik. Islam tidak menunggu terjadinya pelanggaran untuk bertindak, tetapi menanamkan nilai-nilai perlindungan sejak awal kehidupan anak melalui pendidikan, pembinaan akhlak, dan penguatan ikatan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik, tokoh agama, dan pembuat kebijakan untuk mengarusutamakan nilai-nilai Islam dalam setiap program perlindungan anak.

SIMPULAN

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*), khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan. Anak memiliki hak-hak fundamental sejak sebelum lahir, seperti hak atas nasab, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Orang tua, khususnya ayah dan ibu, memegang tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak tersebut melalui pemberian nafkah, pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan lingkungan yang aman. Namun, dalam realitas masyarakat, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak akibat minimnya pemahaman dan lemahnya kesadaran orang tua. Oleh karena itu, penguatan edukasi keislaman, sosialisasi hukum perlindungan anak, dan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan negara menjadi penting. Dengan demikian, nilai-nilai Islam yang humanis dan komprehensif dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga untuk melindungi dan membina generasi masa depan.

REFERENSI

- Hanafi, A. (2004). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995. *Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim, Terjemahan, Bandung: Mizan.*
- Harahap, F. S. D. (2017). *Reintegrasi Agama dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi: Studi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan di Padangsidimpuan, Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.*
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68–82.
- Nurrohman, N. (2022). Penanaman Nilai Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pemanfaatan Lingkungan Dan Bahan Bekas Sebagai Alat Peraga Edukatif. *Al-Athfal: Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(02), 13–29.
- Qardhawi, Y. (2019). *Halal Haram dalam islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Rafiqah, L., Johan, S. M., & Nelli, J. (2020). Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 14–35.
- Rahmawati, N. R., Oktaviani, V. D., Wati, D. E., Nursaniah, S. S. J., Anggraeni, E., & Firmansyah, M. I. (2021). Karakter religius dalam berbagai sudut pandang dan implikasinya terhadap model pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(4), 535–550.
- Rokhim, A. (2022). *Ekosistem Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88–112.
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim of Violence In Law Number 35 Of 2014 on the Revision of Law Number 23 Of 2002 on Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Widayati, T. (2018). *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Perspektif*

Pendidikan Islam. UIN Raden Intan Lampung.
Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'adillatuhu* Jilid 2. *Damascus: Dar Al-Fikr*, 1, 944.